PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 1991 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- e. a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Pembentukan Perseroan Terbatas PT. Pembangunan Jaya Ancol telah ditetapkan nilai saham penyertaan modal daerah adalah 80% (delapan puluh persen) dari harta kekayaan bersih Badan Pelaksana Pembangunan Proyek Ancol sebesar Rp. 17.241.759.835,00 (Tujuh belas miliar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) dalam bentuk 4 (empat) bidang tanah;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan usaha sesuai rencana jangka panjang perusahaan dan untuk mendukung program Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pengembangan bidang rekreasi dan pengembangan lahan membutuhkan tambahan modal, sehingga Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Pembentukan Perseroan Terbatas PT. Pembangunan Jaya Ancol;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 37);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Pembentukan Perseroan Terbatas PT. Pembangunan Jaya Ancol (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1992 Nomor 21);
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 1991 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Pembentukan Perseroan Terbatas PT. Pembangunan Jaya Ancol, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Daerah melakukan penyertaan modal awal pada pembentukan Perseroan dalam bentuk:
 - a. bidang tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 649 seluas 16.407 m2 (enam belas ribu empat ratus tujuh meter persegi) sisa terletak di Kelurahan Sunter Agung, Kota Administrasi Jakarta Utara tercatat atas nama PT. Regional Enginering & Alumunium Manufacturing & Co. disingkat PT. REAM;
 - b. bidang tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 112 seluas 51.740 m2 (lima puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi) sisa terletak di Kelurahan Tugu, Kota Administrasi Jakarta Utara tercatat atas nama perseroan terbatas PT. Pembangunan Jaya;
 - c. bidang tanah Hak Pengelolaan (HPL) No.1/Ancol peta situasi No.12/1987 tanggal 2-2-1987 seluas 4.779.120 m2 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh meter persegi), terletak di Kelurahan Ancol, Kota Administrasi Jakarta Utara tercatat atas nama Pemerintah Daerah, termasuk tanah bekas rencana Pekan Raya Jakarta (PRJ) dimana dari tanah bekas rencana Pekan Raya Jakarta (PRJ) tersebut akan dikurangi sejumlah luas tertentu oleh Pemerintah Daerah untuk diserahkan kepada Departemen Perhubungan, dan sejumlah luas tertentu untuk penyediaan fasilitas umum; dan
 - d. bangunan-bangunan dan kekayaan lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah yang berasal dari Badan Pelaksana Pembangunan Proyek Ancol termasuk bidang tanah dan bangunan Graha Wisata Remaja Jaya Ancol seluas lebih kurang 11,62 Ha (sebelas koma enam dua hektar).
 - (2) Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk secara bersama antara Pemerintah Daerah dan Perseroan Terbatas PT. Pembangunan Jaya dengan pembagian saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Perseroan Terbatas PT. Pembangunan Jaya.

- (3) Perbandingan modal awal Daerah dan Perseroan Terbatas PT. Pembangunan Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Saham Daerah 80% (delapan puluh persen); dan
 - b. Saham Perseroan Terbatas PT.Pembangunan Jaya 20% (dua puluh persen).
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menghendaki adanya percepatan pertumbuhan Perseroan, Pemerintah Daerah dapat menambahkan modal senilai Rp. 3.500.000.000.000,000 (tiga triliun lima ratus miliar rupiah) dengan cara dan bentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan nominal saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

> Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 11 September 2014 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

> > Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

SAEFULLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 112

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

NIP 195712281985032003

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA: (16/2014)

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 1991 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS (PT) PEMBANGUNAN JAYA ANCOL

I. UMUM

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai saat ini telah menyetorkan modal sebesar Rp. 17.241.759.835,00 (Tujuh belas miliar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), dalam bentuk 4 (empat) bidang tanah.

Dalam rangka pengembangan usaha sesuai rencana jangka panjang perusahaan dan untuk mendukung program Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pengembangan bidang rekreasi dan pengembangan lahan, maka perlu dilakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp 3.500.000.000.000,000 (tiga triliun lima ratus miliar rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Pembentukan Perseroan Terbatas Pembangunan Jaya Ancol.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1015